



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama lengkap : MAROLAN, SE.;;
Tempat lahir : Pardomuan;
Umur / tanggal Lahir : 57 Tahun / 07 Februari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Labu I No 1 Desa Pagar
Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Penjabat Kepala Desa Paya Itik tahun
2015 s/d 2018);
Pendidikan : S-1 Ekonomi.

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan PN I sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
5. Hakim PN Medan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
6. Wakil Ketua PN Medan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;

11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 27 Agustus 2019 (tiga puluh hari) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rion Arios, SH., Sudarma, SH., Lamhot Prengki Aritonang, SH., dan Daniel Ompusunggu, SH., kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RION ARIOS, SH & REKAN" yang beralamat di Graha Martubung, Jalan Anggrek, No.27, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 25 Juli 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MAROLAN, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1967 Tahun 2015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang, antara tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Marolan, SE diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1967 Tahun 2015 tanggal 13

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang.

- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Paya Itik.
- Bahwa sesuai Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari :
 1. Dana Desa sebesar Rp. 597.648.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 714 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Perincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2016 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 293.874.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 50.043.000,- (lima puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Diterima Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016, dana sebesar Rp. 941.565.000,-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 280.349.000,-
 2. Bidang Pembangunan Rp. 647.416.000,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 12.000.000,-
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.800.000,-
- Bahwa sesuai Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 bahwa APB-Des Desa Paya Itik tahun anggaran 2016 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yaitu:
1. Tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 40.470.000,-
 2. Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 26.980.000,-
 3. Tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 25.280.000,-
 4. Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.700.000,-
 5. Tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 6. Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.980.000,-
 7. Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 267.811.000,-
 8. Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 72.814.800,-
 9. Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 40.470.000,-
 10. Tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 239.059.200,-
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang tahun 2016 adalah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik mengajukan permohonan pencairan dana tahun 2016 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening Desa Paya Itik pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang dengan Nomor rekening 118.02.04.012401-3 terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa bersama Bendahara Desa Paya Itik pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Galang untuk melakukan pencairan Anggaran Desa Paya Itik tahun 2016 tersebut dengan cara terdakwa Marolan, SE bersama Bendahara menandatangani slip pengambilan uang.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



yang ditandatangani terdakwa Marolan, SE dan disampaikan ke Kantor Camat Galang dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) realisasi penggunaannya adalah sebesar Rp. 939.725.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena ada SiLPA Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun anggaran 2016, item-item pekerjaan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 647.416.000,- tersebut adalah:

1. Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 M Rp. 194.904.300,-
2. Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 M Rp. 193.624.300,-
3. Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 M Rp. 193.607.900,-
4. Pembangunan Jembatan Dusun I, II, III Rp. 5.511.500,-
5. Posyandu, Poskedes, Polindes Rp. 6.300.000,-
6. Ongkos Angkut Raskin Rp. 1.625.000,-
7. Penghijauan Rp. 18.993.000,-
8. Pelestarian lingkungan hidup berskala Lokal Desa Rp. 20.850.000,-
9. Pembinaan dan pengelolaan PAUD Rp. 2.000.000,-

- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 194.904.300,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah) tahun 2016 tersebut terdapat Upah Tukang sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 41.930.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 67.630.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter tahun 2016 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 100.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 40.200.000,- karena panjangnya 402 Meter.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter tahun 2016 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 67.630.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 40.200.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.430.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.430.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 193.624.300,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus rupiah) tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter tahun 2016 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 100.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- karena panjangnya 401 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter tahun 2016 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.360.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.360.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwasesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 193.607.900,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 100.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- karena panjangnya 401 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.360.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.360.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 dengan satuan pelaksanaan antara Hari orang Keja (HoK) dengan cara diborongkan adalah sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 82.150.000,- tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Marolan, SE selaku penjabat Kepala Desa Paya Itik dan telah disampaikan ke Kantor Camat Galang dan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, bahwa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 tersebut terealisasi semuanya sesuai RAB padahal sebenarnya yang dibayarkan kepada tukang dan Pekerja tidak sebesar anggaran dalam RAB.
- Bahwa akibat sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan penggunaan anggaran sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.108.980.000,- (Satu milyar seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang tahun 2017 menjadi Rp. 1.165.109.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) yang diperoleh dari :

1. Dana Desa sebesar Rp. 761.582.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 257 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2017 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 347.514.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 51.173.000,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 253 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Diterima Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggran 2017.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun 2017, dana sebesar Rp. 1.165.109.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 298.565.584,-
 2. Bidang Pembangunan Desa Rp. 599.534.300,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 14.034.416,-
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 252.974.700,-
 - Bahwa sesuai Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 bahwa APB-Des Desa Paya Itik tahun anggaran 2017 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 1.160.249.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yaitu :
 1. Tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 2. Tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 3. Tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp. 544.428.000,-
 4. Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 5. Tanggal 12 September 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 6. Tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 7. Tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp. 58.300.000,-
 8. Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 355.921.000,-
 9. Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-sedangkan sisanya Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan saldo di Bank.
 - Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang tahun 2017 adalah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik mengajukan permohonan pencairan dana tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening Desa Paya Itik pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang dengan Nomor rekening 118.02.04.012401-3 terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa



bersama Bendahara Desa Paya Itik pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Galang untuk melakukan pencairan Anggaran Desa Paya Itik tahun 2017 tersebut dengan cara terdakwa Marolan, SE bersama Bendahara menandatangani slip pengambilan uang.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani terdakwa Marolan, SE dan disampaikan ke Kantor Camat Galang dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.165.109.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) realisasi penggunaannya adalah sebesar Rp. 1.143.408.840,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) karena ada SiLPA Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 21.700.160,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 bahwa item-item pekerjaan Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 599.534.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) adalah :
 1. Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 M Rp.114.682.900,-
 2. Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 M Rp.148.248.600,-
 3. Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 M Rp.156.700.800,-
 4. Pembangunan Gapura Selamat datang dan selamat Jalan Rp. 24.143.000,-
 5. Pembuatan Spanduk/Baliho/ Proyek Rp. 900.000,-
 6. Pengadaan Bibit pohon Klengkeng Rp. 8.400.000,-
 7. Pengadaan Bunga Rp. 400.000,-
 8. Rehabilitasi kantor Desa /Pagar Kantor Desa Rp.38.409.150,-
 9. Pembuatan Plat Nomor rumah Rp.230.000,-
 10. Pembelian Mesin Babat Rp.4.840.000,-
 11. Pembangunan Jembatan / Plat Deuker Rp. 5.738.454,-
 12. Pengadaan air Bersih berskala Desa Rp. 4.200.000,-
 13. Pembangunan Posyandu Rp. 79.761.546,-
 14. Pengadaan Meubeler Posyandu Rp. 12.879.850,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 114.682.900,- (seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tahun 2017 tersebut terdapat Upah Tukang sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 27.760.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 40.960.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter tahun 2017 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongan dengan harga Rp. 90.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 18.720.000,- karena panjangnya 208 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter tahun 2017 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 40.960.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 18.720.000,- sesuai dengan yang diborongan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 22.240.000,- dan sisa sebesar Rp. 22.240.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 148.248.600,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 36.240.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter tahun 2017 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongan dengan harga Rp. 95.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 25.745.000,- karena panjangnya 271 Meter.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter tahun 2017 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 25.745.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.535.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.535.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwasesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter dengan anggaran sebesar 156.700.800,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) tahun 2017 tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 38.320.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 56.320.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 90.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 25.740.000,- karena panjangnya 286 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 56.320.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 25.740.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 30.580.000,- dan sisa sebesar Rp. 30.580.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 dengan satuan pelaksanaan antara Hari orang Keja (HoK) dengan cara diborongkan adalah sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 80.355.000,- tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik dan telah disampaikan ke Kantor Camat Galang dan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, bahwa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 tersebut terealisasi semuanya sesuai RAB padahal sebenarnya yang dibayarkan kepada tukang dan Pekerja tidak sebesar anggaran dalam RAB.
- Bahwa akibat sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga telah memperkaya diri terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan penggunaan anggaran sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marolan, SE yang secara melawan hukum menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Tahun anggaran 2016 yaitu anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Tahun anggaran 2017 yaitu anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.505.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa MAROLAN, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1967 Tahun 2015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang, antara tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Marolan, SE diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1967 Tahun 2015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang.
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Paya Itik.
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Marolan, SE selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Paya Itik mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa.
 - b. Menetapkan PTPKD.
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Desa.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari :

1. Dana Desa sebesar Rp. 597.648.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 714 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Perincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2016 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 293.874.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 50.043.000,- (lima puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Diterima Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016, dana sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 280.349.000,- |
| 2. Bidang Pembangunan | Rp. 647.416.000,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 12.000.000,- |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 1.800.000,- |

- Bahwa sesuai Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Galang Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 bahwa APB-Des Desa Paya Itik tahun anggaran 2016 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yaitu :

1. Tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 40.470.000,-
2. Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 26.980.000,-
3. Tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 25.280.000,-
4. Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.700.000,-
5. Tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
6. Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.980.000,-
7. Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 267.811.000,-
8. Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 72.814.800,-
9. Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 40.470.000,-
10. Tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 239.059.200,-

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang tahun 2016 adalah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik mengajukan permohonan pencairan dana tahun 2016 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening Desa Paya Itik pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang dengan Nomor rekening 118.02.04.012401-3 terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa bersama Bendahara Desa Paya Itik pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Galang untuk melakukan pencairan Anggaran Desa Paya Itik tahun 2016 tersebut dengan cara terdakwa Marolan, SE bersama Bendahara menandatangani slip pengambilan uang.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani terdakwa Marolan, SE dan disampaikan ke Kantor Camat Galang dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 941.565.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) realisasi penggunaannya adalah sebesar Rp. 939.725.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada SiLPA Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun anggaran 2016, item-item pekerjaan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 647.416.000,- tersebut adalah:
 1. Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 MRp.194.904.300,-
 2. Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 MRp.193.624.300,-
 3. Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 MRp.193.607.900,-
 4. Pembangunan Jembatan Dusun I, II, III Rp.15.511.500,-
 5. Posyandu, Poskedes, Polindes Rp. 6.300.000,-
 6. Ongkos Angkut Raskin Rp.1.625.000,-
 7. Penghijauan Rp.18.993.000,-
 8. Pelestarian lingkungan hidup berskala Lokal Desa Rp.20.850.000,-
 9. Pembinaan dan pengelolaan PAUD Rp.2.000.000,-
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 194.904.300,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah) tahun 2016 tersebut terdapat Upah Tukang sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 41.930.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 67.630.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter tahun 2016 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongan dengan harga Rp. 100.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 40.200.000,- karena panjangnya 402 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter tahun 2016 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 67.630.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 40.200.000,- sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.430.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.430.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 19.3.624.300,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus rupiah) tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter tahun 2016 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 100.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- karena panjangnya 401 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter tahun 2016 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.360.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.360.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwasesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter dengan anggaran sebesar 193.607.900,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 100.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- karena panjangnya 401 Meter.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 40.100.000,- sesuai dengan yang diborongan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.360.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.360.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 dengan satuan pelaksanaan antara Hari orang Kerja (HoK) dengan cara diborongan adalah sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 82.150.000,- tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 dengan satuan pelaksanaan antara Hari orang Kerja (HoK) dengan cara diborongan adalah sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 82.150.000,- tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik dan telah disampaikan ke Kantor Camat Galang dan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, bahwa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 tersebut terealisasi semuanya sesuai RAB padahal sebenarnya yang dibayarkan kepada tukang dan Pekerja tidak sebesar anggaran dalam RAB.
- Bahwa akibat sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter tahun 2016 sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.108.980.000,- (Satu milyar seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang tahun 2017 menjadi Rp. 1.165.109.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) yang diperoleh dari :

1. Dana Desa sebesar Rp. 761.582.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 257 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2017 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 347.514.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 51.173.000,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 253 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Diterima Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2017.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017, dana sebesar Rp. 1.165.109.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 298.565.584,-
 2. Bidang Pembangunan Desa Rp. 599.534.300,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.14.034.416,-
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 252.974.700,-
- Bahwa sesuai Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 bahwa APB-Des Desa Paya Itik tahun anggaran 2017 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 1.160.249.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yaitu :
 1. Tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 2. Tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 3. Tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp. 544.428.000,-
 4. Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 5. Tanggal 12 September 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-
 6. Tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp.33.600.000,-
 7. Tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp. 58.300.000,-
 8. Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 355.921.000,-
 9. Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 33.600.000,-sedangkan sisanya Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan saldo di Bank.
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Kecamatan Galang tahun 2017 adalah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik mengajukan permohonan pencairan dana tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening Desa Paya Itik pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang dengan Nomor rekening 118.02.04.012401-3 terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa bersama Bendahara Desa Paya Itik pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Galang untuk melakukan pencairan Anggaran Desa Paya Itik tahun 2017

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara terdakwa Marolan, SE bersama Bendahara menandatangani slip pengambilan uang.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani terdakwa Marolan, SE dan disampaikan ke Kantor Camat Galang dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.165.109.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) realisasi penggunaannya adalah sebesar Rp. 1.143.408.840,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) karena ada SiLPA Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 21.700.160,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 bahwa item-item pekerjaan Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 599.534.300,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) adalah :
 1. Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 MRp.114.682.900,-
 2. Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 MRp.148.248.600,-
 3. Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 MRp.156.700.800,-
 4. Pembangunan Gapura Selamat datang dan selamat Jalan Rp. 24.143.000,-
 5. Pembuatan Spanduk/Baliho/ Proyek Rp. 900.000,-
 6. Pengadaan Bibit pohon Klengkeng Rp.8.400.000,-
 7. Pengadaan Bunga Rp. 400.000,-
 8. Rehabilitasi kantor Desa /Pagar Kantor Desa Rp.38.409.150,-
 9. Pembuatan Plat Nomor rumahRp. 230.000,-
 10. Pembelian Mesin BabatRp. 4.840.000,
 11. Pembangunan Jembatan / Plat DeukerRp. 5.738.454,
 12. Pengadaan air Bersih berskala DesaRp.4.200.000,-
 13. Pembangunan PosyanduRp.79.761.546,-
 14. Pengadaan Meubeler PosyanduRp.12.879.850,-
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter dengan anggaran sebesar Rp.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.682.900,- (seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tahun 2017 tersebut terdapat Upah Tukang sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 27.760.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 40.960.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter tahun 2017 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 90.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 18.720.000,- karena panjangnya 208 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter tahun 2017 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 40.960.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 18.720.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 22.240.000,- dan sisa sebesar Rp. 22.240.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwasesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter dengan anggaran sebesar Rp.148.248.600,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 36.240.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter tahun 2017 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 95.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah Pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 25.745.000,- karena panjangnya 271 Meter.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter tahun 2017 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 53.280.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 25.745.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 27.535.000,- dan sisa sebesar Rp. 27.535.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwasesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter dengan anggaran sebesar 156.700.800,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) tahun 2017 tersebut terdapat upah Tukang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Upah Pekerja sebesar Rp. 38.320.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran Upah Tukang dan Upah pekerja adalah Rp. 56.320.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang satuan pelaksanaannya adalah Hari Orang Kerja (HoK).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 tersebut tidak dilakukan dengan satuan Hok (Hari Orang Kerja) melainkan atas perintah terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik diborongkan dengan harga Rp. 90.000,- per meter sehingga biaya Upah Tukang dan Upah pekerja yang dibayarkan adalah Rp. 25.740.000,- karena panjangnya 286 Meter.
- Bahwa anggaran Upah Tukang dan pekerja Pembangunan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 yang dicairkan adalah sesuai RAB yaitu sebesar Rp. 56.320.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) padahal yang dibayarkan adalah Rp. 25.740.000,- sesuai dengan yang diborongkan sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 30.580.000,- dan sisa sebesar Rp. 30.580.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Bahwa sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 dengan satuan pelaksanaan antara Hari orang Keja (HoK) dengan cara diborongkan adalah sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 80.355.000,- tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paya Itik tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik dan telah disampaikan ke Kantor Camat Galang dan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, bahwa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 tersebut terealisasi semuanya sesuai RAB padahal sebenarnya yang dibayarkan kepada tukang dan Pekerja tidak sebesar anggaran dalam RAB.
- Bahwa akibat sisa anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa Marolan, SE untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga telah menguntungkan diri terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dengan dipergunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Tahun anggaran 2016 yaitu anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Tahun anggaran 2017 yaitu anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut, sehingga terdakwa Marolan, SE telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa Marolan, SE selaku Penjabat Kepala Desa seharusnya merealisasikan anggaran sesuai dengan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



pekerjaan yang dilaksanakan dan bukan menggunakan sisa Anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marolan, SE yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyaselaku Penjabat Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Tahun anggaran 2016 yaitu anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 402 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 401 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 401 Meter sebesar Rp. 82.150.000,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Paya Itik Tahun anggaran 2017 yaitu anggaran Upah Tukang dan Upah Pekerja atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun I sepanjang 208 Meter, Drainase Dusun II sepanjang 271 Meter, dan Drainase Dusun III sepanjang 286 Meter sebesar Rp. 80.355.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.505.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAROLAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak dibayar harus diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.355.000,- (seratus Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 berserta lampirannya.
2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
3. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
4. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
5. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
7. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap II (Kedua) Desa Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
10. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
12. Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
13. Buku Kas Umum Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.
14. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
15. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 03/ Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 beserta lampirannya.
16. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08/ Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 beserta lampirannya.
17. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
18. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
19. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
21. Permohonan Pencairan Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
22. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
23. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
24. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
25. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
26. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
27. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
28. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
29. Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
30. Buku Kas Umum Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.
31. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RAHMA DHANA (Sekretaris Desa Paya Itik Kecamatan Galang).

32. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap I 60 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
33. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I 60 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
34. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
35. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II 40 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
36. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap I 60 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
37. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I 60 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
38. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
39. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II 40 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

40. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAROLAN, SE tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp.152.355.000,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 141/01 Tahun 2016 tanggal Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 beserta lampirannya.
2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
3. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
4. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
5. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
7. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
9. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
10. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016..
12. Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.

13. Buku Kas Umum Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.
14. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
15. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 03/ Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 beserta lampirannya.
16. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 08/ Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 beserta lampirannya
17. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
18. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
19. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
20. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
21. Permohonan Pencairan Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) es a Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
22. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap I (Pertama) Desa Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
23. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah (BHP) Tahap I (Pertama) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
25. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) /APBN Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
26. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
27. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah (BHP) Tahap II (Kedua) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
28. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017.
29. Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan nomor rekening 118.02.04.012401-3 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Galang Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
30. Buku Kas Umum Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.
31. Peraturan Desa Paya Itik Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
32. Dikembalikan kepada RAHMA DHANA (Sekretaris Desa Paya Itik Kecamatan Galang).
33. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap I 60 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
34. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I 60 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.



35. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 36. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II 40 % Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 37. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap I 60 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 38. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I 60 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 39. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 40. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II 40 % Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 41. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 42. Terlampir dalam berkas perkara.
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tertanggal 31 Mei 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan Memori Banding yang memuat hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tinggi telah diperintahkan agar Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Agustus 2019, sedangkan sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Agustus 2019, maka Memori Banding Terdakwa telah melampaui batas ketentuan Undang-Undang yang mengatur bahwa Memori Banding tidak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan setelah perkara a quo mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Memori Banding dari Terdakwa terlambat diajukan, namun karena memori banding bukan suatu keharusan, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa-terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, dan telah memenuhi tujuan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, yaitu sebagai factor deterrent bagi para kepala desa lain di Indonesia untuk tidak menarik keuntungan pribadi dari dana desa yang menjadi program nasional, serta untuk mencegah kerugian bagi masyarakat luas akibat berkurangnya volume pekerjaan yang dihasilkan dari dana desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 oleh kami, DR ALBERTINA HO, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA, SH.LLM. sebagai Hakim Anggota dan DR. MANGASA MANURUNG , SH. MKN. Sebagai Hakim Add Hoc, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MARTHIN AP. SINAGA, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

SUWIDYA, SH.LLM.

DR. ALBERTINAHO, SH. MH.

Ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH, MKN

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN AP. SINAGA, SH. MH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN